



P U T U S A N

Nomor 686 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Aringga Rizkie Luqman Alatas Alias Inggga Bin Luqman;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/ tanggal lahir : 31 tahun/1 Agustus 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gg. Kramat I Rt.007/001 Kel. Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
atau Gg. Nangka Kedaung Rt.002/002
Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan,
Depok;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair:

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsida:

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 686 K/Pid.Sus/2018



Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Agustus 2017 sebagai berikut :**

1. Menyatakan terdakwa Aringga Rizkie Luqman Alatas als Ingga bin Luqman tidak terbukti bersalah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut di atas;
2. Menyatakan terdakwa Aringga Rizkie Luqman Alatas als Ingga bin Luqman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai dengan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Aringga Rizkie Luqman Alatas als Ingga bin Luqman dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus kertas yang dilapisi coklat berisi Narkotika Jenis Ganja berat bruto 5.080 gram dan 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi Narkotika Jenis Ganja berat bruto 120,86 gram dan timbangan merk Q2 warna merah. Dimana 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering tersebut hasil penyisihan Polisi sesuai Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP-Sisih/49/III/2017/Sat Res Narkoba dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratorium dari keseluruhan barang bukti yang disita yaitu sebanyak 5.080 gram dan 120,86 gram total seluruhnya 5.200,86). (dirampas untuk dimusnahkan);

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 686 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aringga Rizkie Luqman Alatas alias Ingga bin Luqman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aringga Rizkie Luqman Alatas alias Inggan bin Luqman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kg;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus kertas yang dilapisi lakban coklat berisi Narkotika jenis ganja berat bruto 5.080 (lima ribu delapan puluh) gram dan 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi Narkotika jenis ganja berat bruto 120,86 (seratus dua puluh koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan merk Q2 warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 284/PID.SUS/2017/PT.DKI., tanggal 20 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 686 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menerima** permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
 - **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 490/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 September 2017 yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi dan redaksi amar putusan point ke-4 perlu diubah sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Aringga Rizkie Luqman Alatas alias Inggan bin Luqman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Aringga Rizkie Luqman Alatas alias Inggan bin Luqman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kg;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus kertas yang dilapisi lakban coklat berisi Narkotika jenis ganja berat bruto 5.080 (lima ribu delapan puluh) gram dan
 - 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi Narkotika jenis ganja berat bruto 120,86 (seratus dua puluh koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan merk Q2 warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 686 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- **Menghukum** Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Januari 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2018 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2018 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti menyimpan barang bukti tanpa hak dan dijatuhkan pidana sebagaimana putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 686 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta yuridis yang terungkap, Terdakwa telah menyimpan barang bukti yang beratnya melebihi 5 (lima) kg yang didapat/ diterima dari Bule agar disimpan, dan atas jasanya tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan gratis memakai;

Bahwa terhadap putusan *Judex Facti* Terdakwa mengajukan kasasi dengan alasan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dari Pasal 112 Ayat (1) ke Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2005 maupun Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih dalam satu rumpun/ sejenis sehingga tidak salah, karena sesuai fakta barang bukti Narkotika jenis ganja yang diajukan kepersidangan sedangkan Pasal kalau 112 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika jenis sabu atau lainnya, sehingga *Judex Facti* tidak melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum oleh karena itu kasasi Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 686 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dimuat sebagai berikut:

Bahwa keberatan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan;

Bahwa Ketua Majelis Hakim sependapat dengan alasan memori kasasi Terdakwa bahwa tidak terdapat cukup bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 Jo. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu minimal dua alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar pembuktian menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan;

Bahwa keterangan tiga orang saksi dari pihak kepolisian yang menangkap Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis ganja di rumah kontrakannya di Gg. Nangka Kedaung Depok. Ketika dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan narkoba berupa 5 (lima) bungkus kertas berisi ganja dengan berat 5.080 gram dan 2 bungkus kertas berisi narkoba ganja dengan berat 120,86 gram;

Bahwa keterangan 3 orang saksi dari pihak kepolisian disangkal/ dibantah Terdakwa bahwa narkoba yang ditemukan polisi pada waktu penggeladahan bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. FERDIANSYAH. Bahwa Sdr. FERDIANSYAH yang menyimpan ganja tersebut di rumah kontrakan Terdakwa awalnya ketika Terdakwa berada di rumah kontrakan Terdakwa mencium bau ganja, Terdakwa kemudian panik setelah melihat ada ganja, Terdakwa kemudian pergi mencari sdr. FERDIANSYAH ke cafe, setelah tiba di cafe mencari sdr. FERDIANSYAH mau menanyakan siapa pemilik ganja. Namun belum ketemu dengan sdr. FERDIANSYAH tiba-tiba datang 2 orang polisi menangkap Terdakwa dan menanyakan ganja, Terdakwa mengatakan tahu ada gudangnya (Terdakwa di hadapan polisi

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 686 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengakui ganja itu miliknya) dan mengantar polisi ke rumah kontrakannya;

Bahwa Polisi kemudian melakukan penggeledahan di lemari dan di atas kulkas, ditemukan Terdakwa mengetahui ganja tersebut milik siapa sehingga pada waktu ditanyakan oleh polisi ganja milik siapa maka Terdakwa menjawab milik sdr. SANJANI orang Salembah dan dititip kepada Terdakwa. Terdakwa menyebut nama SANJANI karena panik untuk tidak menyebut nama sdr. FERDIANSYAH. Terdakwa tidak menyebut nama FERDIANSYAH karena sdr. FERDIANSYAH karena pegawai Terdakwa yang mau menikah. Terdakwa mau melindungi sdr. Ferdiansyah. Padahal sebenarnya yang menyimpan adalah sdr. FERDIANSYAH;

Bahwa keterangan Terdakwa diperkuat dan didukung oleh sdr. FERDIANSYAH menerangkan bahwa dirinya yang menyimpan ganja yang dititipkan oleh sdr. FERY di rumah kontrakan Terdakwa;

Bahwa Sdr. FERDIANSYAH mau menerima titipan ganja dari Sdr. EERY karena tergiur mau diberikan 2 paket kecil ganja secara gratis;

Bahwa keterangan sdr. FERDIANSYAH bahwa dirinya telah memfitnah Terdakwa karena terdesak oleh Polisi;

Bahwa keterangan kesaksian dari Sdr. DESSI SETIANI menyatakan bahwa dirinya berada di depan pintu rumah kontrakan Terdakwa melihat Sdr. FERDIANSYAH masuk membawa kantong plastik dan menyimpannya di kulkas dan di lemari. Sejalan pula dengan kesaksian Sdr. Rully Sonthany secara tegas menerangkan bahwa melihat sdr. FERDIANSYAH menenteng 2 kantong berisi ganja menuju ke parkir dan Rully bertanya mau dibawa kemana di jawab kerumah Terdakwa;

Bahwa penyangkalan Terdakwa atas kepemilikan ganja tersebut, dan pengakuan Sdr. FERDIANSYAH sebagai pemilik ganja, dikuatkan/ didukung saksi lainnya yaitu Sdr. Rully dan Sdr. DESSY SETIANI, dan barang bukti ganja maka dari segi pembuktian tidak cukup terpenuhi minimal dua alat bukti;

Bahwa keterangan kesaksian dari pihak kepolisian saja meskipun telah disumpah kekuatan pembuktiannya lemah karena keterangannya

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 686 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menitik beratkan untuk membela kepentingan perkara yang ditanganinya, agar perkara aquo dapat terbukti untuk menghukum Terdakwa. Sehingga diyakini keterangannya bersifat subektif tidak bersifat objektif, jujur (bandingkan penjelasan urum Pasal 185 ayat 16) KUHAP), terlebih lagi tidak dikuatkan dan didukung dengan alat bukti lainnya. Berbeda halnya apabila Terdakwa mengakui perbuatannya dan didukung alat bukti lainnya. Namun dalam perkara tidak demikian adanya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Ketua Majelis berpendapat seharusnya Permohonan Kasasi Terdakwa dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Mengingat Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa :
Aringga Rizkie Luqman Alias Ingga Bin Luqman tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **5 Juni 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.

N I P. 19611010 198612 2 001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 686 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)